

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

Kajian atau kerangka teori memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah penelitian akan disorot. Untuk itulah perlu disusun kerangka teori yang akan menjadi landasan berpikir bagi penulis dalam menganalisis masalah penelitian.

1. Definisi Radio

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.⁶

Sedangkan stasiun penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik stasiun penyiaran publik, stasiun penyiaran swasta, stasiun penyiaran komunitas, maupun stasiun berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Radio adalah salah satu media komunikasi massa (*mass communication*), yang merupakan media massa yang paling luas dan populis. Menurut Michael C. Keith (2000), tidak ada sejengkal tanah dan

⁶Undang-undang Penyiaran Republik Indonesia, Tahun 2002.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permukaan laut pun yang tidak terjamah oleh sinyal elektromagnetik yang dipancarkan oleh lebih dari 35.000 stasiun radio di seluruh dunia. Total jangkauan radio melebihi media televisi dan surat kabar atau media cetak.⁷

Jaringan radio siaran dirancang oleh dua atau lebih stasiun radio siaran yang membuat program secara simultan. Anggota stasiun radio disebut *affiliates* (himpunan) yang dapat menata hubungan secara teknik dan bergabung atau berafiliasi dalam meramu program mereka. Jaringan adalah sumber program penting, setelah kemunculan radio siaran.

2. Jenis-jenis Radio

a. Berdasarkan Frekuensi

Spektrum frekuensi dapat diasumsikan sebagai suatu jalur atau jalan tempat merambatnya sinyal yang membawa suara, dan sebagainya. Menurut Undang-undang penyiaran, spektrum frekuensi radio adalah kumpulan pita frekuensi radio yang berbentuk gelombang elektromagnetik serta memiliki lebar tertentu.⁸

Pertengahan tahun 1930-an, Edwin Howard Armstrong, berhasil menemukan radio yang menggunakan frekuensi modulasi (FM). Radio penemuan Armstrong berbeda dengan radio yang banyak di pasaran ketika itu yang menggunakan frekuensi AM (amplitudo modulasi). Radio FM memiliki kualitas suara yang lebih bagus, jernih, dan bebas dari gangguan siaran (*static*)⁹

⁷Syamsul, Asep M. Romli, *Siaran Radio Manajemen Program & Teknik Produksi*, e-book, h, 4.

⁸Morissan.M.A, *Manajemen Media Penyiaran*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2008), h, 33.

⁹*Ibid*, h, 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Radio FM baru muncul di masyarakat pada awal tahun 1960-an seiring dengan dibukanya beberapa stasiun radio FM. Stasiun radio FM memanfaatkan keunggulan suara FM dengan memutar musik rock karena dinilai lebih cocok dengan frekuensi FM.

Sehingga jenis radio berdasarkan frekuensinya tergolong menjadi AM (amplitudo modulasi) dan FM (frekuensi modulasi) dengan jarak tempuh dan keunggulan yang berbeda-beda pada tingkat kegunaannya.

- b. Berdasarkan Penyelenggara
 - 1) Radio Milik Negara

Stasiun penyiaran publik adalah yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, dan bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan kepada masyarakat.¹⁰

Radio Republik Indonesia adalah stasiun radio milik pemerintah Indonesia. Didirikan pada tanggal 11 September 1945, dengan slogan “*Sekali Mengudara Tetap Mengudara*”.

Sebelum menjadi Lembaga Penyiaran Publik selama hampir 5 tahun sejak tahun 2000, RRI berstatus sebagai Perusahaan Jawatan (Perjan) yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak mencari untung. Dalam status Perusahaan Jawatan, RRI telah menjalankan prinsip-prinsip radio publik yang

¹⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, tahun 2005

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

independen. Perusahaan Jawatan dapat dikatakan sebagai status transisi dari Lembaga Penyiaran Pemerintah menuju Lembaga Penyiaran Publik pada masa reformasi. RRI mulai merefleksikan komitmen RRI untuk bersiap netral tidak memihak kepada salah satu aliran, keyakinan, partai atau golongan.

Dewasa ini, RRI telah mempunyai 52 stasiun penyiaran dan stasiun penyiaran khusus yang ditujukan keluar negeri dalam 10 bahasa. Kecuali di Jakarta, RRI di daerah hampir seluruhnya menyelenggarakan siaran dalam tiga program yaitu, Program daerah yang melayani segmen masyarakat yang luas sampai pedesaan, program kota (Pro II) yang melayani masyarakat di perkotaan dan program III (Pro III) yang menyajikan berita dan informasi (*news chanel*) kepada masyarakat luas.

2) Radio Swasta

Radio swasta tergolong dalam stasiun penyiaran swasta. Radio swasta didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara atau badan hukum Indonesia yang bisa saja berbentuk perseroan terbatas (PT).¹¹

Dalam ketentuan undang-undang yang berlaku, bahwa stasiun penyiaran swasta adalah sebuah lembaga penyiaran yang bersifat cukup komersial. Dan stasiun penyiaran swasta yang memang bertujuan untuk mencari keuntungan dari hasil

¹¹Tika Mutia, *Manajemen Media*, (Bandung: Arsad Perss, 2012), h, 96.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penayangan iklan atau usaha lainnya yang berhubungan dengan proses penyiaran. Namun yang dirasakan saat ini iklan sangat memberikan pengaruh terhadap lembaga penyiaran swasta.¹²

Memiliki stasiun swasta itu berarti berkaitan dengan perizinan dan informasi mengenai frekuensi yang masih belum digunakan. Untuk mendapatkan surat izin penyiaran di Indonesia, individu atau korporasi harus mengajukan surat permohonan terlebih dahulu dengan mencantumkan nama, visi, misi dan format penyiaran yang akan diselenggarakan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk kemudian memenuhi persyaratan yang akan diberikan.¹³

Dari pasal 31 Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2005 (PP 50/ 2005) mengenai Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta yang memusatkan kepemilikan dan penguasaan stasiun radio oleh satu orang atau badan hukum yang dibatasi paling banyak memiliki saham 100 % pada hukum kesatu (untuk TV) sampai ketujuh (untuk radio), karena dalam prakteknya, penjualan kepemilikan stasiun penyiaran oleh pihak pemegang izin kepada pihak lain dilakukan melalui penjualan saham perusahaan yang berarti juga beralihnya kepemilikan stasiun yang bersangkutan.¹⁴

¹²Morissan.M.A, *Manajemen Media Penyiaran*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2008), h, 80.

¹³Tika Mutia, *op. Cit*, 98.

¹⁴*Ibid*, h, 100.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Radio Komunitas

Radio komunitas, memiliki karakteristik yang berbeda dengan siaran radio komersial. Terutama pada aspek kepemilikan, pengawasan, serta tujuan dan fungsinya.

Radio komunitas bersifat independen, tidak komersial, daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, dan untuk melayani kepentingan komunitasnya.¹⁵

The National Community Radio Forum (NCRF) mengemukakan manfaat dan fungsi dari radio komunitas, antara lain:¹⁶

- a. Partisipasi merupakan kekuatan bagi komunitas untuk membuka pintu perubahan kehidupan komunitas
- b. Melayani informasi di segala sektor kehidupan komunitas,
- c. Mempromosikan dan merefleksikan budaya, karakter dan identitas lokal/ komunitasnya,
- d. Meningkatkan akses untuk pembayaran informasi secara lisan,
- e. Merupakan bentuk tanggung jawab sosial atas kebutuhan komunitasnya.

Sehingga radio komunitas merupakan salah satu media yang menjadi alternatif yang dapat meningkatkan sumber

¹⁵Atie Rachmiate, *Radio Komunitas*, (Bandung: Sembiosa Rekatama Media 2007), h, 78.

¹⁶*Ibid*, h, 82.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi bagi masyarakat yang berada di komunitasny, seperti masyarakat pedesaan.

c. Berdasarkan program

Jenis radio berdasarkan program dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu:

1. Program Informasi, adalah segala jenis siaran yang tujuannya untuk memberikan tambahan pengetahuan (Informasi) kepada khalayak audien. Daya tarik program ini adalah informasi, dan informasi itulah yang dijual kepada audien. Dengan demikian, program informasi tidak hanya melulu program berita di mana penyiar membacakan berita tetapi segala bentuk penyajian informasi termasuk juga *talk show* (perbincangan), misalnya wawancara dengan artis, orang terkenal atau dengan siapa saja.
2. Program Hiburan, adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk menghibur audien dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan permainan. Dalam program hiburan merupakan hal penting untuk menarik audien untuk mendengarkan radio tersebut.

3. Proses Produksi Siaran Radio

Produksi adalah proses pembuatan atau disebut juga dengan proses yang akan memberikan hasil.¹⁷ Produksi audio merupakan produksi untuk pembuatan program audio yang dirancang untuk diperdengarkan kepada pendengar. Program radio ini direkam dan biasanya di simpan dialat penyimpan berupa kaset atau CD. Selain itu program radio ini bisa

¹⁷Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h, 896

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disiarkan secara langsung dengan gelombang, kegiatan produksi audio ini biasanya dilakukan oleh stasiun radio. Elemen-elemen yang digunakan dalam media audio yaitu kata, musik dan efek suara.¹⁸

Proses Pelaksanaan produksi audio terdapat beberapa tahapan. Beberapa tahapan tersebut antara lain dimulai dari pra-produksi, produksi dan pasca produksi. Dalam tahapan persiapannya proses produksi audio program audio dan *music recording* akan sedikit berbeda. Karena dalam produksi program audio persiapannya lebih rumit dibandingkan dengan proses *music recording*.¹⁹

Proses produksi siaran dijelaskan berdasarkan tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

a. Pra Produksi

Tahap ini merupakan langkah awal bagi seorang produser dalam menetapkan program produksi bagi stasiun radio.

1) Penemuan Ide

Langkah awal dalam memproduksi sebuah program siaran adalah dari penemuan ide yang dilakukan oleh beberapa orang, biasanya ini melewati proses yang panjang baru kemudian diambil dari hasil kesepakatan saat musyawarah atau rapat kerja tersebut.²⁰

¹⁸https://www.academia.edu/7905763/PROSES_PRODUKSI_AUDIO, 17 April 2015.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Syamsul,Asep M. Romli, *Siaran Radio Manajemen Program & Teknik Produksi*,e-book, h.26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahapan ini dimulai ketika produser menemukan ide atau gagasan. Dan disitu proses untuk menentukan beberapa hal yaitu:

- a. Tema;
 - b. Narasumber;
 - c. Tim atau kru yang akan menjadi penanggung jawab saat produksi program siaran;
 - d. kemudian membuat riset dan menuliskan naskah atau meminta penulis mengembangkan naskah menjadi sebuah riset.
- 2) Perencanaan Program

Perencanaan program dilakukan agar program siaran yang dibuat sesuai dengan apa karakteristik masyarakat target pendengar, mulai dari jenis program, jadwal siaran, dan hubungannya dengan pengiklan.

Pada stasiun radio komersial, pengelola program berupaya mengidentifikasi audien mereka yang spesifik itu sepanjang siarannya. Pada stasiun radio, perencanaan program mencakup pemilihan format dan isi program yang dapat menarik dan memuaskan kebutuhan audien yang terdapat pada suatu segmen audien berdasarkan demografi tertentu. Perencanaan program radio juga mencakup mencari penyiar yang memiliki kepribadian dan gaya yang sesuai dengan format yang sudah dipilih stasiun bersangkutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perencanaan program siaran biasanya berawal dari *ide program* yang bisa diusulkan oleh berbagai pihak, termasuk owner atau dewan direksi, tim produksi, penyiar, atau pendengar. Perencanaan program siaran meliputi kegiatan yaitu:

- a. Penetapan jangka waktu kerja
- b. Penyempurnaan naskah
- c. Pembiayaan atau dana yang akan di keluarkan

b. *Produksi*

1. Produksi Program

Suatu program yang dibuat sendiri oleh media penyiaran disebut dengan istilah *In-house production* atau produksi sendiri.²¹

Produksi sendiri melibatkan semua tim stasiun penyiaran tersebut yang terorganisasi dalam satu tim, yaitu tim produksi yang dipimpin oleh seorang *axecutive producer*.

Pada stasiun penyiaran, program-program yang disajikan pasti memiliki nilai ekonomis dan ingin membuat khalayak tertarik pada stasiun penyiaran tersebut. Kegiatan produksi radio pada departemen program stasiun radio dengan format apa pun mencakup bagian-bagian berikut:²²

1. *Music Director*, adalah orang yang memiliki tugas menambahkan dan mengeluarkan lagu-lagu yang akan diputar; mempersiapkan daftar lagu yang akan diputar; mendengarkan

²¹ Morissan.M.A, *Manajemen Media Penyiaran*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2008) h, 267.

²² *Ibid*, h, 287.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau memeriksa rekaman lagu/ musik baru; dan lainnya yang berhubungan dengan musik.

2. *Manejer Produksi*, bertanggungjawab dalam menentukan sesi perekaman, menangani spot-spot iklan atau spot promosi program, turut mengarahkan program siaran bersama *program director* dan *music director*, dan bersama staf teknisnya, dialah yang bertanggungjawab atas kualitas audio sebuah lagu, mengeditnya biar enak didengar dan layak siara (*fit to broadcast*).²³
3. *Penyiar*, atau nama lainnya *announcer*, bertanggung jawab untuk merekam lagu/music dan program; membacakan iklan-iklan (*live commercials*), layanan public, dan identifikasi stasiun; menyampaikan laporan informasi waktu, cuaca, lalu lintas; menjalankan peralatan *control room*. Penyiar juga bisa melakukan hal-hal lain seperti ikut serta daam memproduksi iklan dan pengumuman, membantu music director serta manejer produksi.

Proses produksi program acara radio meliputi kegiatan sebgai berikut, yaitu:

- a) *Vocal Recording*

²³Syamsul, Asep M. Romli, *Siaran Radio Manajemen Program & Teknik Produksi*, e-book, h, 16.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vocal recording adalah tahapan perekam suara presenter yang membaca naskah di ruang rekam.²⁴

Perekam biasanya digunakan untuk produksi acara seperti siaran liburan, *sport*, dan siaran informasi. Sedangkan untuk program siaran interaktif tidak dilakukan perekam terlebih dahulu karena siarannya secara langsung baik di studio ataupun di lapangan.

b) *Mixing*

Mixing adalah proses mencampurkan masing-masing *track* hasil rekaman menjadi satu “file” produk rekaman. Misalnya, suara vokal dan musik masing-masing direkam dalam waktu yang berbeda ke dalam media yang berbeda, lalu digabungkan. Biasanya, dalam pembuatan spot iklan atau spot promo program, suara vokal diambil lebih dulu, lalu di-mixing bersama musik latar kemudian.²⁵

c) *On Air*

Merupakan penayangan acara sesuai jadwal yang telah direncanakan. Ini merupakan tahapan penyajian seluruh materi yang telah direncanakan.²⁶

Pada saat *On air* ada dua metode yang dilakukan oleh penyiar yaitu:

²⁴Masduki, *Menjadi Broadcaster Profesional*, (Yogyakarta: Pustaka Populer, 2004), h, 47.

²⁵Syamsul, Asep M. Romli, *Op cit*, h, 27.

²⁶Masduki, *Op cit*, h, 47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Siaran sendiri yaitu penyiar melakukan segalanya dengan sendiri baik bertutur, mengelola interaksi maupun mengoperasikan peralatan. Dalam proses ini menuntut kemahiran dan keterampilan penyiar untuk menghidupkan siaran dengan variasi gaya, warna maupun nada suara.²⁷
- (2) Siaran berdua atau lebih yaitu penyiar berpasangan baik dengan operator yang bekerja untuk mengoperasikan peralatan maupun dengan sesama penyiar. Penyiar berada dalam ruang siaran (studio) dan operator berada dalam ruang kontrol mengatur keseimbangan suara, kaset, tape, serta memutar musik sesuai dengan program acara.²⁸

Pada proses siaran ada dua cara yang bisa digunakanyaitu:

- (1) *Live* atau siaran langsung

On air, produksi dilakukan secara langsung dari ruang siaran, tanpa melalui tahapan pengeditan dan penggabungan materi secara mekanis. Suatu program yang disiarkan secara langsung, biasanya dimulai dan diakhiri sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Di dalam *standar operasional procedure* (SOP) disebutkan sebelum *on air* akan ada yang namanya *vocal recording*, perekam suara presenter yang membacakan naskah buatan penulis naskah di ruang rekama. *Mixing*, penggabungan

²⁷Muryanto Ginting Muthe, *Media Komunikasi Radio*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 45.

²⁸*Ibid*, h, 46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meteri vokal presenter dengan berbagai jenis musik pendukung dan lagu oleh operator atau *mixerman*.

Siaran langsung dapat diselenggarakan di dalam studio atau di luar studio, tergantung dari acara yang akan disiarkan secara langsung tersebut berada dimana.

(2) *Taping* atau Rekaman

Siaran rekaman merupakan siaran yang proses produksinya dilakukan dahulu baru kemudian pada hari berikutnya disiarkan. Jadi proses produksinya dilakukan di studio rekaman sehingga dihasilkan produk penyimpan audio seperti kaset, CD atau naskah.

2. Eksekusi Program

Eksekusi program mencakup kegiatan menayangkan program sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Strategi penayangan program ditentukan oleh bagaimana mengatur dan menyusun berbagai program yang akan ditayangkan. Menata program adalah kegiatan meletakkan atau menyusun berbagai program pada suatu periode yang sudah ditentukan.

Sasaran audien juga harus diperhatikan oleh seorang *programmer*. Siaran berita sangat penting di waktu pagi hari, tengah hari, malam hari, dan tengah malam. Siaran akan sia-sia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penempatan siaran berita disiarkan pada sesudah pagi menjelang siang dan disenja hari menjelang malam.²⁹

Pengelola program harus menyusun atau menata program sebaik mungkin, untuk itu ia harus memiliki strategi menata acara (*scheduling strategies*). Dalam menyusun jadwal acara pengelola program harus mempertimbangkan berbagai factor dari audien.

Untuk mengelola program acara hendaknya menyusun dan melakukan:

1. *Pembagian Waktu Siaran*, menentukan jadwal penyangan suatu acara ditentukan atas dasar perilaku audien, yaitu rotasi kegiatan mereka dalam satu hari dan juga kebiasaan menonton televisi atau mendengarkan radio pada jam tertentu.

Pada waktu siaran radio terbagi dalm empat bagian yaitu pagi, siang, petang dan malam. Waktu siaran ini penting sekali untuk dijadikan pemikiran oleh pengelola program siaran, karena audien pada waktu tersebut, berlainan dalam kebiasaannya dalam kehidupannya sehari-hari.³⁰

2. *Perencanaan Siaran*, untuk kesempurnaan produksi dan penyajian siaran perlu dilakukan rencana siaran harian, pekan, hingga bulanan. Acara bulanan disusun hanya pada garis besarnya saja, misalnya program bulanan seperti program

²⁹Morissan.M.A, *Manajemen Media Penyiaran*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2008) h, 303.

³⁰Jalaludin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1984), h,121.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ramadhan. Memberikan situasi yang berbeda kepada pengelola program penyiaran.

c. *Pasca Produksi*

Dalam pasca produksi yang perlu dilakukan adalah pengawasan dan evaluasi dari hasil produksi baik secara on air atau off air.

1. Pengawasan dan Evaluasi Program

Melalui perencanaan, stasiun penyiaran menetapkan rencana dan tujuan yang ingin dicapai. Proses pengawasan dan evaluasi menentukan seberapa jauh suatu rencana dan tujuan sudah tercapai atau diwujudkan oleh stasiun penyiaran, departemen, dan karyawan.³¹

Menejer program atau disebut dengan “pelindung” pada izin siaran yang diperoleh stasiun penyiaran. Menurut Peter Pringle, dalam hal pengawasan program, manajer program harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan standar program stasiun penyiaran, di Indonesia memiliki pedoman perilaku penyiaran yang merupakan panduan tentang batasan-batasan mengenai apa yang diperbolehkan dan/atau yang tidak diperbolehkan dalam program siaran.
- 2) Mengawasi seluruh isi program siaran agar sesuai dengan standar stasiun dan aturan perundangan yang berlaku. Misalnya program kuis, music, factual, perbincangan dan lain sebagainya.

³¹Morissan.M.A, *Op. Cit*,h,314.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Memelihara catatan program yang disiarkan agar tidak terjadi kesalah pahaman jika terjadi tunuttan dalam program siaran.
- 4) Mengarahkan dan mengawasi kegiatan staf departemen program.
- 5) Memastikan kepatuhan stasiun terhadap kontrak yang sudah dibuat. Misalnya lembaga lisensi lagu dan rekaman, stasiun jaring dan lain-lain.
- 6) Memastikan bahwa biaya program tidak melebihi jumlah yang sudah dianggarkan.

Pelanggaran atas pedoman perilaku penyiaran akan dikenakan sanksi administratif yang mencakup teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang sedang bermasalah, pembatasan waktu siaran denda, pembekuan kegiatan siaran, penolakan untuk memperpanjang izin dan atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia).

4. Program Siaran

Tidak ada yang lebih penting dari acara atau program sebagai faktor yang paling penting dan menentukan dalam mendukung keberhasilan finansial suatu stasiun penyiran radio. Pendapatan dan keuntungan stasiun penyiaran sangat dipengaruhi oleh programnya. Tanggung jawab program dipercayakan kepada departemen program.³²

Departemen program adalah bagian yang paling bertanggung jawab dalam mengelola program atau acara pada suatu stasiun penyiaran.

³²Morissan.M.A, *Manajemen Media Penyiaran*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2008) h, 199.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian ini mempunyai tugas membawa audien kepada suatu stasiun penyiaran melalui programnya.

Undang-undang penyiaran Indonesia tidak menggunakan kata program untuk acara tetapi menggunakan istilah *siaran* yang didefinisikan sebagai pesan atau rangkaian pesan yang disajikan dalam berbagai bentuk. Namun kata “program” lebih sering digunakan dalam dunia penyiaran di Indonesia dari pada kata “siaran” untuk mengacu kepada pengertian acara. Program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiennya.³³

Bagian pengelola program siaran harus mempertimbangkan empat hal ketika merencanakan program siaran yang terkait dengan:³⁴

- a) *Product*, artinya materi program yang dipilih haruslah yang bagus dan diharapkan akan disukai audien yang dituju.
- b) *Price*, artinya biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi atau membeli program sekaligus menentukan tarif iklan bagi pemasangan iklan yang berminat memasang iklan pada program bersangkutan.
- c) *Place*, artinya kapan waktu siaran yang tepat bagi program itu.
- d) *Promotion*, artinya bagaimana memperkenalkan dan kemudian menjual acara itu sehingga dapat mendatangkan iklan dan sponsor.

Bagian program yang bagus biasanya terdiri dari orang-orang yang mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai audien. Direktur

³³*Ibid*, h, 199-200.

³⁴*Ibid*, h, 201.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau menejer program tergolong posisi yang paling sulit diisi karena susah untuk menemukan orang yang berpengalaman.

Menurut Maxine dan Robert, tugas seorang manejer program adalah mengawasi anggaran program dan menjaga pengeluaran sesuai dengan batasan yang sudah ditetapkan, melakukan negosiasi dengan produser independent serta pemasok program dalam hal pembelian program, mengevaluasi ide-ide lokal untuk kemungkinan di produksi sendiri.³⁵


Tingkat persaingan stasiun radio di kota-kota besar dewasa ini cukup tinggi dalam merebut perhatian audien. Program radio harus dikemas sedemikian rupa agar menarik perhatian dan dapat diikuti sebanyak mungkin orang. Setiap produksi program harus mengacu pada kebutuhan audien yang menjadi target stasiun radio.

Format siaran diwujudkan dalam bentuk prinsip-prinsip dasar tentang apa, untuk siapa, dan bagaimana proses pengolahan suatu siaran hingga dapat diterima audien. Ruang lingkup format siaran tidak saja menentukan bagaimana mengelola program siaran (*programming*) tetapi juga bagaimana memasarkan program siaran itu (*marketing*).

³⁵Maxine dan Robert. *Ibid*, h, 203.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1 Pembagian Format Radio menurut Peter Pringle³⁶

Gambar diatas merupakan pembagian format radio menurut Peter Pringle. Menurutny seluruh format stasiun radio itu dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok besar, yaitu: format music, informasi dan khusus. Format musik adalah format yang paling umum digunakan oleh hamper seluruh stasiun radio komersial. Format informasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu: dominasi berita (*all news*) dan dominasi perbincangan (*all talk* atau *talk news*).

Format khusus adalah format yang dikhususkan untuk audien berdasarkan etnis dan agama. Dengan demikian, format khusus ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu format etnis dan format agama.

³⁶Peter Pringel. *Ibid*, h, 225

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Standar Operasional Prosedur Radio

Standart Operasional Prosedur dikenal dengan istilah SOP, adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana dan oleh siapa. SOP dimaksudkan untuk menghindari terjadinya bias/variasi yang ekstrim dalam proses pelaksanaan kegiatan yang apabila terjadi akan dapat mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan. Jadi dapat dikatakan bahwa SOP adalah perangkat atau instrumen sebagai penggerak organisasi/lembaga agar dapat berjalan dan berfungsi secara efektif dan efisien.³⁷

Pada media penyiran atau siaran audio, SOP (standar operasional prosedur) yang akan dibuat oleh lembaga-lembaga penyiaran Indonesia harus sesuai dengan *Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)*. Namun, jauh sebelum terbentuknya P3SPS, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan dari Menteri Penerangan RI Nomor 39/KEP/MENPEN/1971 tentang Petunjuk Umum Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Acara Serta Isi Siaran Bagi Radio Non Pemerintah.³⁸ Namun saat ini peraturan pemerintah Republik Indonesia mengenai radio siaran baik itu milik pemerintah maupun non pemerintah yang berlaku pada tahun 1971 dirubah menjadi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) oleh Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Komisi Penyiaran Indonesia, sebagai acuan atau

³⁷<http://lamongankab.go.id/instansi/wp-content/uploads/sites/66/2013/03/SOP-Bagian-Kesmasy.pdf>

³⁸Uchjana Onong Efendi, *Radio Siaran Teori dan Praktek*, (Bandung, Penerbit Mandar Maju: 1990) h, 180.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan lembaga penyiaran di Indonesia, baik itu lembaga penyiaran publik maupun lembaga penyiaran bukan publik.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/Kpi/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran secara umum. Untuk peraturan dan ketentuan yang harus di jalankan bagi lembaga penyiaran swasta ketentuannya ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005, yang berisikan sebagai berikut:

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2005
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN SWASTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA.

Sehingga pembuatan standar operasional prosedur sebuah lembaga penyiaran, baik itu lembaga penyiaran publik maupun lembaga penyiaran swasta dirancang berdasarkan pedoman perilaku penyiaran Indonesia, jika hal tersebut dilanggar oleh lembaga penyiaran maka akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenakan sanksi yang telah ditetapkan oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia).

Dalam lembaga penyiaran radio yang sering kali diperhatikan adalah SOP dari seorang penyiar, SOP dibuat berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang ada di dalamnya, misalnya untuk lembaga penyiaran swasta telah ditetapkan pada PP RI Nomor 50 Tahun 2005. Sehingga untuk pembuatan SOP harus berdasarkan peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang ada di Indonesia. Dan pada dasarnya seorang penyiar harus menguasai SOP dengan baik agar dapat memaksimalkan kualitas dari siaran tersebut. SOP yang sering digunakan dalam siaran radio yaitu:³⁹

- a. Pemutaran lagu nasional Indonesia Raya pada saat siaran dimulai (Opening)
- b. Pemutaran lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa pada saat siaran ditutup (Closing)
- c. Greeting kepada pendengar
- d. Penyebutan Frekuensi Call
- e. Penyebutan Station Call
- f. Penyebutan nama penyiar (Name Call)
- g. Penyebutan nama acara/ program (Program Call)
- h. Penyebutan sumber berita & informasi
- i. Penyebutan nama sponsor program (jika ada)
- j. Penyebutan nama bintang tamu (jika ada)

³⁹<http://lamongankab.go.id/instansi/wp-content/uploads/sites/66/2013/03/SOP-Bagian-Kesmasy.pdf>



Pada saat berbicara (siaran) seorang penyiar harus menyebutkan SOP tersebut agar pendengar tahu, radio mana yang ia dengarkan, nama penyiarinya siapa, acaranya apa dan bagaimana cara mengikuti acara tersebut.

B. Kajian Terdahulu

Studi yang berkaitan dengan proses produksi dan program siaran telah banyak dilakukan. Berdasarkan dari penelusuran penulis, ada beberapa studi yang pernah dilakukan berkenaan dengan proses produksi dan program siaran radio dan televisi, salah satu diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yanti Prinovika, yang mengambil tema *Proses Produksi Program Tayangan School update di Riau Televisi*.⁴⁰

Penelitian di atas mendeskripsikan program tayangan School Update di Riau Televisi. Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana proses pra produksi, produksi dan pasca produksi dari program tayangan School Update tersebut, dan penelitian ini juga meninjau dari perangkat yang digunakan, seperti perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).

Penelitian yang selanjutnya, yang dilakukan oleh Mulyati tentang *Manajemen Siaran RRI Program 2 88,4 FM Pekanbaru*.⁴¹ Penelitian ini memberi penjelasan mengenai Manajema siaran yang dilakukan pihak RRI Pro 2 melalui 4 fungsi manajemennya, yaitu : (*Planning*) merencanakan apa saja yang akan dilakukan dari sebelum produksi hingga selesai evaluasi setelah produk siaran mengudara,(*organizing*) pembagian tugas berdasarkan struktur yang telah

⁴⁰Yanti Provinka, *Proses Produksi Program Tayangan School Update di Riau Televisi*, Riau: UIN Suska, 2012.

⁴¹Mulyati, *Manajemen Siaran RRI Program 2 88,4 FM Pekanbaru*, Riau: UIN Suska 2014.



ditetakan, (*actuating*) merupakan tahap untuk membuat gairah kerja karyawan terus meningkat, karena ini penting untuk meningkatkan hasil kerja yang baik, dan (*controlling*) pada tahap ini semua kegiatan diawasi, baik itu bagian produksi, siaran dan hasil produksi beserta karyawannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, menjelaskan hasil penelitiannya menggunakan kata-kata.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhafizah, dengan judul *Strategi Pengelola Radio Robbani dalam Mewujudkan Visi dan Misinya Sebagai Radio Dakwah di Pekanbaru*.⁴² Penelitian ini menunjukkan bahwa Radio Robbani dalam mengkomunikasikan pesan-pesan dakwahnya telah menggunakan metode-metode yang sesuai dengan metode dakwah dengan tidak mengabaikan nilai-nilai islami sebagai pedoman dalam berdakwah melalui media massa khususnya radio. Adapun strategi yang digunakan oleh radio Robbani dalam mewujudkan visi dan misi dakwah diantaranya, dengan membuat program-program siaran yang sesuai dengan tema keIslaman dan bervariasi, menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak. Radio Robbani menghasilkan program-program siaran yang sarat dengan pesan-pesan dakwah, dengan format seratus persen Islami dan tidak mencampurbaurkan antara yang hak dengan yang bathil, tetapi sebaliknya ia selalu konsisten dengan visi dan misi dakwahnya.

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, maka penulis memilih melakukan penelitian mengenai proses produksi program siaran Salam Karimun pada radio Azam 103, 5 FM Kabupaten Karimun Kepulauan Riau. Karena peneliti melihat radio Azam 103,5 FM adalah radio Dakwah yang memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan visi misi dakwahnya melalui program siaran Salam

⁴²Nurhafizah, *Strategi Pengelola Radio Rabbani dalam Mewujudkan Visi dan Misinya Sebagai Radio Dakwah di Pekanbaru*, Riau: UIN Suska 2004.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Karimun, dan peneliti tertarik untuk melihat proses produksi program siaran tersebut dan pembagian tim kerja yang terlibat dalam proses tersebut guna menambah pengetahuan tentang proses produksi program siaran radio. Dan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir berfungsi untuk menghindari kerancuan penafsiran tentang proses produksi program siaran Salam Karimun pada radio Azam 103,5 FM Kabupaten Karimun Kepulauan Riau. Kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu mengenai suatu konsep yang akan memberikan penjelasan terhadap teori dari proses produksi yang dilakukan oleh pihak radio Azam 103,5 FM pada program siaran salam Karimun.

Program siaran Salam Karimun, memiliki durasi siaran selama dua jam atau lebih, dimulai dari pukul 08.00 pagi hingga pukul 10.00 pagi. Program siaran tersebut berisikan berbagai informasi menarik yang disajikan untuk masyarakat Karimun seperti, informasi mengenai kesehatan, khasanah islam, teknologi, kecatikan, dan lain sebagainya. Dan hal yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana proses produksi yang dilakukan stasiun radio Azam 103,5 FM pada program siaran Salam Karimun. Yang dimulai dari proses pra produksi melalui manajemen komunikasi, produksi dan pasca produksi dengan mengevaluasi jalannya program siaran Salam Karimun tersebut. Dan juga informasi-informasi yang disajikan tak hanya dalam bentuk berita lunak namun juga berita keras dari durasi siaran yang lebih kurang selama dua jam tersebut.

Gambar 2.2 Kerangka Pikir



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Konsep Operasional

Untuk mengarahkan penelitian ini perlu dikemukakan konsep operasional yang berisikan tentang hal-hal yang menjadi dasar penulis dalam melaksanakan penelitian mengenai Proses Produksi Program Siaran Salam Karimun pada Radio Azam 103,5 FM Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.

Ada tiga tahapan yang dilalui pada Proses Produksi Program Radio yaitu *Pra produksi*, *Produksi* dan *Pasca Produksi*. Dari ketiga tahapan tersebut masing-masing memiliki kegiatan yang perlu dipersiapkan seperti pada tahapan *Pra produksi* yang harus dilakukan yaitu menemukan ide dan merencanakan program, kemudian pada tahapan *produksi* melakukan kegiatan produksi hingga mengeksekusi program, dan terakhir tahapan *pasca produksi* yaitu kegiatan pengawasan dan evaluasi program. Dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan tersebut mampu menghasilkan sebuah program radio yaitu program *Salam Karimun*.

Adapun yang menjadi indikator pada proses produksi program siaran radio dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Pra Produksi
 - a. Penemuan Ide
 - 1) Rapat Kerja
 - 2) Penetapan Tema
 - 3) Menentukan Narasumber
 - 4) Tim Kerja
 - b. Perencanaan Program

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Penetapan Jangka Waktu Kerja
 - 2) Penyempurnaan Naskah
 - 3) Pembiayaan atau Dana yang akan Dikeluarkan
2. Produksi
 - a. Produksi
 - 1) *Vocal Recording*
 - 2) *Mixing*
 - 3) *On air*
 - b. Eksekusi Program
 3. Pasca Produksi
 - a. Pengawasan dan Evaluasi Program